

PROF. IMAN SUDIYAT, S.H.

**ASAS-ASAS
HUKUM ADAT
BEKAL PENGANTAR**



Penerbit LIBERTY, YOGYAKARTA

ASAS-ASAS HUKUM ADAT

Bekal Pengantar

Oleh :

Prof. Iman Sudiyat, SH.

Guru Besar Fakultas Hukum UGM

Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta.

Edisi Kelima,

Cetakan Pertama, 1985

©1985, Liberty Yogyakarta.

Dilarang mereproduksi isi buku ini baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan atau alasan apapun juga, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penerbit :

LIBERTY YOGYAKARTA

Jayengprawiran 21, 23,

Yogyakarta 55112.

Distributor :

Toko Buku BINA USAHA

Jalan Colombo 2-A, Telp. (0274) 86803,

Yogyakarta.

Toko Buku DOMINAN

Jalan Jagalan 4, Telp. (0274) 88904

Yogyakarta 55112

HELINA, distributor buku

Jalan Teluk Aru Utara 1/ 22,

Telp. (031) 293797, Surabaya.

Toko Buku BINA USAHA

Jalan Letjen Suprpto 11 B,

Cempaka Putih,

Telp. (021) 4200132, Jakarta Pusat

H. FRANKIM

d/a Wisma Liberty,

Jl. Pelepah Hijau 3 TL 2 No. 27

Kelapa Gading Permai 2,

Jakarta Utara.

Drs. M. MANULLANG

Balai Konsultasi, Latihan & Management

Jl. Negara 32, Medan.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PEMBIMBING	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENGERTIAN DASAR	1
Istilah; Unsur-unsur Pembentuk; Definisi	
BAB II. DASAR PERUNDANG-UNDANGAN BER-LAKUNYA HUKUM ADAT	22
UUD 1945; UUDS 1950; IS. pasal 131 jis RR pasal 75 baru dan lama; Perbedaan An- tara IS 131 dan RR 75; Ulasan para penulis; IS pasal 134; UU Dar. 1/1951 (LN 1951/9); UU No. 19/1964 dan UU No. 14/1970.	
BAB III. HUKUM ADAT SEBAGAI ASPEK KE- BUDAYAAN	33
Bangsa Indonesia dalam arti etnis; Von Savigny; Sifat umum Hukum Adat; Kun- tjaraningrat.	
BAB IV. PERHATIAN TERHADAP HUKUM ADAT DAHULU DAN SEKARANG	40
§ 1. Pendorong ke arah penemuan	40
— Kodifikasi Hasil Campur Tangan VOC	43
§ 2. Tarap permulaan menyelidiki dan mempelajari Hukum Adat	45
Para perintis pertama; Fieldworkers; Arti pentingnya majalah; "Koninklijk Instituut".	

§ 3. Trio penemu Hukum Adat	51
Wiken; Lieftrinck; Snouck Hurgronye.	
§ 4. Penemuan Kedua	56
Faktor-faktor pengembangan studi Hukum Adat; Bantun Ethnologi; Pembelaan Van Vollenhoven; Lingkungan Hukum Adat.	
§ 5. Arti dan peranan Ter Haar	62
§ 6. Arti dan Peranan Supomo	64
§ 7. Perhatian dan Kegiatan Meningkatkan . . .	66
§ 8. Kesadaran Nasional	72
BAB V. SEJARAH POLITIK HUKUM ADAT . . .	76
A. Masa Kompeni	76
Pengusaha Ngiras Penguasa; Kenyataan menyimpang dari prinsip; Penilaian terhadap Hukum Adat.	
B. Masa Pemerintahan Daendels	78
"Dewan Asia"; Charter tahun 1804; Perlakuan terhadap Hukum Adat.	
C. Masa Pemerintahan Raffles	80
"Agen Politik; Letnan Gubernur Jawa; Chauvinisme; Perlakuan terhadap Hukum Adat.	
D. Masa 1816 — 1848	83
Unifikasi berkriterium hukum Belanda; Peraturan provisional/sementara.	
E. Masa 1848 — 1928	85
Tahun 1848 = tahun bersejarah; Komisi Scholten van Oud Haarlem; Politik hukum sadar Belanda-Sentris; Pertentangan sekitar Hukum Adat : Scholten van Oud Haarlem = Wi- chers = Rochussen = Raad van In- die = Agrarische Wet dan Agrarisch Besluit = Agrarisch Eigendom dan Vervreemdings-Verbod = Gagasan unifikasi hukum = Titik-balik dalam politik Hukum Adat.	

F. Masa 1928 — 1945	94
G. Masa 1945 — sekarang	95
Konsepsi Supomo; Konsepsi Hazairin; Pendapat sarjana-sarjana lain; Perun- dangan, Doktrin dan Yurisprudensi sesudah Proklamasi Kemerdekaan.	
BAB VI. FUNGSI PELAJARAN HUKUM ADAT .	114
"Ilmu untuk ilmu", "Ilmu untuk masyarakat; Sifat tepat-guna dan nasional; Segi negatif dan positif dalam menghadapi bahan-bahan hasil penyelidikan Hukum Adat dan ethnografi; nasionalisme menurut Hertz.	
BAB VII. PERGOLONGAN RAKYAT	121
Bumiputra; Eropah; Timur Asing.	
BAB VIII. LUAS BERLAKUNYA HUKUM ADAT .	124
A. Indische Staatsregeling pasal 131	124
Sifat penerapan atas golongan Timur Asing; Parallelitas dan divergensi; Penerapan kodifikasi terhadap golongan Bumiputra; Penundukan diri kepada kodifikasi Barat; Penyalah- gunaan.	
B. UUDS 1950 pasal 102	136
BAB IX. POLA DASAR ORGANISASI MASYA- RAKAT	138
§ 1. Fungsi dan organisasi masyarakat hu- kum	138
§ 2. Unsur Pembangun Organisasi Masyarakat	141
Organisasi Desa; Ketunggalan silsilah dan kewangsaan; Paguyuban hidup.	
§ 3. Konfigurasi unsur-unsur pem- bangunan	157
Desa selaku ketunggalan wilayah; Persekutuan wilayah; clan patrilineal;	

a-symmetrisch connubium; variant dari sub 1; lineage dengan aneka variasi; lineage dan clan matrilineal; pengaruh organisasi masyarakat yang bersangkutan.

KEPUSTAKAAN	171
-------------------	-----

KATA PEMBIMBING

untuk Edisi Ketiga

Edisi ketiga dari buku yang berinti saduran dan kompilasi hasil karya ilmiah para sarjana yang kompetent ini disajikan sebagai pegangan serta landasan berpijak bagi para mahasiswa, untuk menggali secara mandiri materi yang harus mereka kuasai, baik melalui literatur yang dicantumkan di dalamnya, maupun dengan jalan observasi dan penghayatan langsung di bumi kenyataan sekarang.

Dengan demikian diharapkan mudah-mudahan mereka lebih siap lagi mantap menghadapi tugas tridharma perguruan tinggi yang harus mereka tunaikan dalam waktu dekat.

Dalam pada itu, demi efektifitasnya, maka bentuk dan isinya sejauh mungkin diserasikan dengan makna dan jiwa "Keputusan Team Hukum tentang Silabus Minimal Hukum Adat" tanggal 13 Maret 1975 (Jakarta), juncto "Hasil Pertemuan Pengajar dalam Matapelajaran Sejenis dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Seluruh Indonesia" tanggal 26 — 28 Maret 1973 (Cibulan).

Semoga buku yang serba bersahaja ini dapat bermanfaat kiranya bagi pengenalan ilmu hukum adat.

Yogyakarta, 2 Mei 1978

Penyusun,

Iman Sudiyat

KATA PEMBIMBING

untuk Edisi Keempat

Demi penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi sampai tahun 1980, maka di dalam penerbitan keempat ini diadakan perubahan/tambahan sebagai berikut :

1. Bab II ditambah dengan materi yang relevant di dalam Hukum Positif.
2. Bab V Masa G. Bagian IV dilengkapi dengan data yang relatif memadai di bidang perundangan, doktrin dan yurisprudensi.

Dalam pada itu Bab/Bagian lain pada umumnya tidak mengalami perubahan yang berarti .

Yogyakarta, 15 Februari 1981.

Penyusun,

Iman Sudiyat

BAB I

PENGERTIAN DASAR

§ 1. Istilah

Istilah Hukum Adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda : "*Adat-Recht*", yang pertama kali dikemukakan oleh : *Snouck Hurgronje* yang kemudian dipakai dalam bukunya : "*De Atjehers*" (orang-orang Aceh). Istilah "*Adat-Recht*" ini kemudian dipakai pula oleh : *van Vollenhoven* yang menulis buku-buku/pokok tentang Hukum Adat dalam 3 jilid yaitu : "*Het Adat-Recht van Nederlandsch Indië*" (Hukum Adat Hindia-Belanda).

A. Istilah Hukum Adat dalam Perundang-undangan

1. Dalam A.B. (Algemene Bepalingen van Wetgeving = "Ketentuan-ketentuan Umum Perundang-undangan") pasal 11 dipakai istilah : "Godsdienstige Wetten, Volksinstellingen en Gebruiken". (Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembaga-lembaga Rakyat dan Kebiasaan-kebiasaan).
2. Dalam R.R. 1854 pasal 75 ayat 3 : "Godsdienstige Wetten, Instellingen en Gebruiken". (Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembaga-lembaga dan Kebiasaan-kebiasaan).
3. Dalam I.S. (Indische Staatsregeling = Peraturan Hukum Negara Belanda semacam Undang-Undang Dasar bagi Hindia-Belanda) pasal 128 ayat 4 : "Instellingen des Volks" (Lembaga-lembaga dari Rakyat).
4. Dalam I.S. pasal 131 ayat 2, sub. b : "Met Hunne Godsdiensten en Gewoonten Samenhangende Rechts Regelen". (Aturan-aturan Hukum yang Berhubungan dengan Agama-agama dan Kebiasaan-kebiasaan Mereka).

3

capai kejayaannya pada bagian ke-2 abad 19. Mengapa untuk pengertian Hukum Adat dipakai istilah "Peraturan Keagamaan"? Ini merupakan akibat dari pengaruh teori van Den Berg dan Salmon Keyzer yang melancarkan ajarannya "*Receptio in Complexu*" (Penerimaan dalam Keseluruhan).

Menurut teori ini, adat-istiadat dan hukum (adat) suatu golongan hukum masyarakat adalah receptio seluruhnya dari Agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Hukum Adat suatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat dari Hukum Agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu.

Misalnya :

Hukum Adat dari orang yang beragama Islam ialah : Hukum Islam. Teori ini ditentang keras oleh : Snouck Hurgronje dan van Vollenhoven.

Snouck Hurgronje

Tidak semua bagian Hukum Agama diterima dalam Hukum Adat; hanyalah beberapa bagian tertentu saja dari Hukum Adat, yaitu *terutama bagian dari hidup manusia yang sifatnya sangat pribadi yang hubungannya erat dengan kepercayaan dan hidup batin*.

Misalnya : Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan, Hukum Waris

* Alasan Snouck Hurgronje :

Karena Agama merupakan penghayatan rokhani (suatu ketentuan yang sifatnya mutlak), maka segi-segi Hukum Adat dengan mudah dapat dimasuki (dipengaruhi) paham-paham yang ada dalam Hukum Agama.

Ter Haar membantah sebagian dari pendapat Snouck Hurgronje. Menurut Ter Haar : Hukum Waris merupakan Hukum Adat yang asli, tidak dipengaruhi oleh Hukum Islam.

5. Dalam R.R. 1854 pasal 78 ayat 2 : "Godsdienstige Wetten en Oude Herkomsten" (Peraturan-peraturan Keagamaan dan Naluri-naluri).
6. S. 1929 No. 221 jo. No. 487 : "Adat-Recht".

B. Di kalangan para Penulis :

Sebelum dipakai dalam Perundang-undangan, "Adat-Recht" sudah dipakai dalam literatur, yaitu :

1. *Nederburgh* — *Wet en Adat.*
2. *Juynboll* — Handleiding Tot de Kennis van de Mohammedaanse Wet.
3. *Scheuer* — Het Personenrecht Voor de Inlanders op Java en Madura. (Hukum Badan Pribadi untuk orang Bumi Putera di Jawa dan Madura).

C. Di Kalangan Rakyat

Jarang dipakai istilah "Hukum Adat", tetapi lazim dipakai istilah "Adat" saja. Kata "Adat" berasal dari kata Arab yang berarti "kebiasaan".

Di beberapa daerah ada istilah-istilah yang menggambarkan pengertian ini, misalnya di :

1. Gayo — Odöt (eudeut)
2. Jateng dan Jatim — Ngadat
3. Minangkabau — Lembaga/Adat Lembaga
4. Minahasa dan Maluku — Adat Kebiasaan
5. Batak Karo — Basa (Bicara).

§ 2. Unsur-unsur Pembentuk Hukum Adat

Pada abad ke-19 kita jumpai istilah "Peraturan-peraturan Keagamaan" (Godsdienstige Wetten) yang pemakaiannya men-

Misalnya :

- ✓ Keadaan di Minang : Hukum Waris merupakan Hukum Adat yang asli, yaitu merupakan himpunan norma-norma yang cocok dengan susunan dan struktur masyarakat dalam alam Minang.

* Van Vollenhoven

Berjasa memberikan ketegasan dan penjelasan dalam persoalan tersebut di atas. Dalam bukunya : "Adat-Recht" Jilid II diterangkan bahwa hal ini harus diterangkan dengan meninjau sejarah, yaitu : harus diadakan tinjauan kembali sampai pada waktu Islam sebagai Agama yang sedang berkembang di tanah Arab, jaman memuncaknya pertentangan dan perebutan kekuasaan Umayyah dan Madinah. Perebutan kekuasaan dan pertentangan ini diakhiri dengan suatu kompromi, dan kompromi itulah yang dilanjutkan serta diterima pula tatkala Islam masuk Indonesia.

— *Kompromi itu ialah :*

Segala urusan yang mengenai/termasuk Pemerintahan, Polisi dan Hukum Pidana, inklusif Hukum Acaranya diserahkan kepada kebijaksanaan Chalifah di luar Arab, sedangkan mengenai hidup keagamaan, Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan dan Hukum Waris serta Wakaf termasuk kompetensi golongan Madinah.

Kesimpulan : ↓

Hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris dan hukum wakaf dipengaruhi hukum Islam. Hukum Adat mempunyai unsur-unsur asli maupun unsur-unsur keagamaan, walaupun pengaruh agama itu tidak begitu besar dan terbatas pada beberapa daerah saja.

Unsur Hukum Adat yaitu :

- Unsur asli
- Unsur keagamaan.